



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGORA DUTA GREEN SUTHA DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang indah, bersih, aman, nyaman, dan islami guna mendukung program *Green Campus* Perguruan Tinggi yang berkelanjutan tentang pengelolaan lingkungan untuk mencapai 17 tujuan *Sustainable Development Goals*;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah mengikuti seleksi melalui tahapan seleksi dokumen, wawancara, dan pengetahuan umum tentang *green campus* serta dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Duta Green Sutha pada Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Duta Green Sutha Tahun 2022 di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang alih status Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 429/KMK.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan

- Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/33563 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Suaidi, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 932 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 1996 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
  13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 1913 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SASIFUDDIN JAMBI TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGORA DUTA GREEN SUTHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2022
- KESATU :** Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini Periode Tahun 2022 sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Duta Green Sutha untuk mendukung program *Green Campus* dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Merancang program kegiatan mahasiswa untuk mendukung program *Green Campus*;
  - b. Mengumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Perankingan Dunia UI GreenMetric World University Rankings dan Times Higher Education Impact Rankings serta World University Rankings;
  - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan di dalam dan di luar kampus untuk mendukung program *Green Campus* serta Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - d. Melakukan kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Pusat Kajian Konservasi dan Sumber Daya Hayati;
- KEDUA :** Duta Green Sutha berada dibawah koordinasi Pusat Kajian Konservasi dan Sumber Daya Hayati;
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
 Pada tanggal : 1 Maret 2022



**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,**

